



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 278/Pid.B/2017/PN.Kpg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Jhonry Djami Alias Jhonry
2. Tempat lahir : Kupang
3. Umur/Tanggal lahir : 29/30 Januari 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT. 19 Rw. 05 Kel. Ainona Kec. Kota Raja, Kota Kupang
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Jhonry Djami Alias Jhonry tidak ditahan ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 278/Pid.B/2017/PN Kpg tanggal 9 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 278/Pid.B/2017/PN Kpg tanggal 9 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-57/KPANG/Ep.2/09.2017 yang disampaikan pada persidangan tanggal 20 November 2017 yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa JHONRY DJAMI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengggunakan kesempatan main judi yang adakan tanpa ijin", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP ;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 278/Pid.B/2017/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JHONRY DJAMI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - uang tunai sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), Dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena masih ada tanggungan keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa Terdakwa JHONRY DJAMI Alias JHONRY pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2017 sekitar pukul 16.30 wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2017, bertempat di Jalur 40 Kelurahan Sikumana Kecamatan Maulafa Kota Kupangatau di tempat-tempat tertentu yang masih masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, **“menggunakan kesempatan main judi yang di adakan dengan melanggar ketentuan pasal 303”** perbuatan tersebut di lakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut di atas yaitu pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2017 saksi ALFIANO CH. LOA Alias ANO bersama saksi ERWIN S. RATUCOREH dan saksi RONY B. KAUNANG ketiganya Anggota Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di sekitar jalur 40 Kelurahan Sikumana sedang berlangsung permainan judi dadu putar, menindak lanjuti kebenaran informasi tersebut saksi ANO bersama saksi ERWIN dan saksi RONI mendatangi jalur 40 di Kelurahan Sikumana Kecamatan Maulafa Kota Kupang. Setelah sampai di Jalur 40 tersebut saksi ANO melihat banyak kerumunan orang, saksi ANO kemudian melakukan pengamatan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 278/Pid.B/2017/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

beberapa saat dan setelah dapat dipastikan bahwa kerumunaan orang-orang tersebut adalah orang yang sedang bermain judi dadu putar, saksi ANO bersama rekan-rekannya kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang bermain judi dan saksi OSIAS SOLEMAN ELIK Alias MAN sebagai Bandar judi. Bahwa dari penangkapan terhadap 2 (dua) orang tersebut diperoleh beberapa barang bukti, dari terdakwa diperoleh barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), dan dari saksi MAN diperoleh barang bukti berupa: uang tunai sebesar Rp 353.000,- (tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah), 1 (satu) buah piring makan berwarna putih, 1 (satu) buah dadu putar berwarna hitam, 1 (satu) buah mangkuk plastic berukuran kecil berwarna hijau kuning;

- Bahwa permainan judi dadu putar tersebut merupakan permainan yang bersifat untung-untungan karena tidak setiap pemasang atau pemain selalu dapat memenangkan permainan, adapun cara permainan dadu putar tersebut dilakukan oleh terdakwa dan saksi MAN sebagai bandar adalah pertama saksi MAN selaku bandar melakukan pemutaran dadu di atas piring kaca kemudian saksi MAN selaku bandar akan menawarkan dua pilihan kepada pemain termasuk terdakwa yaitu pilih atas atau pilih bawah jika pemain pilih atas maka akan meliputi angka 4,5,6 dan jika pemain pilih bawah maka akan meliputi angka yaitu 1,2,3 pemain selanjutnya memasang uang taruhannya kepada bandar setelah itu saksi MAN selaku bandar memutar dadu dan menutupnya dengan mangkok kecil ketika dadu berhenti, mangkuk kecil kemudian dibuka dan selanjutnya tinggal dilihat angka berapa yang berada dibagian atas dadu, jika angka 5 yang berada di bagian atas maka pemain yang menang adalah yang memasang bagian atas yakni 4,5,6 dan saksi MAN selaku bandar wajib membayar kepada pemain sesuai dengan jumlah uang taruhan jika pemain memasang uang taruhan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) maka saksi MAN selaku bandar harus membayar sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada pemain yang menang dan sebaliknya jika yang keluar atau yang berada dibagian atas dadu setelah dadu dikocok adalah angka bawah yakni 1,2,3 maka yang menang adalah saksi MAN selaku bandar dan uang taruhan para pemain tersebut menjadi milik saksi MAN selaku bandar;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 278/Pid.B/2017/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan oleh petugas dari Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur terdakwa telah menyediakan modal untuk bermain judi tersebut sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan terdakwa juga telah melakukan pemasangan sebanyak 2 (dua) kali yang pertama sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan yang kedua sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) namun terdakwa kurang beruntung karena angka yang terdakwa pasang tidak keluar dan terdakwa mengalami kekalahan;
- Bahwa dalam melakukan permainan judi dadu putar tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

**-----Perbuatan para terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rony B. Kunang dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Ditreskrimsus Polda NTT ;
- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2017 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di Jalur 40 Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, saksi bersama anggota Kepolisian yang lain yakni Erwin S. Ratucoreh dan Alfiano CH. Lao melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Osias Soleman Elik alias Man ;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di sekitar jalur 40 Kelurahan Sikumana sedang berlangsung permainan judi dadu putar, kemudian kami mendatangi jalur 40 di Kelurahan Sikumana Kecamatan Maulafa Kota Kupang ;
- Bahwa setelah sampai di Jalur 40 tersebut saksi bersama Erwin S. Ratucoreh dan Alfiano Ch. Lao mendapatkan ada kerumunan banyak orang sehingga dan setelah memastikan kerumunan tersebut adalah orang yang sedang bermain judi dadu putar, kami melakukan penangkapan terhadap Osias Soleman Elik alias Man yang bertindak sebagai Bandar permainan dadu putar dan Terdakwa sebagai orang yang sedang bermain ;
- Bahwa dari penangkapan tersebut diperoleh barang bukti berupa : uang kertas Rp.100.000,-(seratus ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 278/Pid.B/2017/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kertas Rp. 50.000,-(lima puluh ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang kertas Rp. 20.000,-(dua puluh ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas Rp. 5.000,-(lima ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas Rp. 2.000,-(dua ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas Rp. 1.000,-(seribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, 1 (satu) buah piring makan berwarna putih, 1 (satu) buah dadu putar berwarna hitam, dan 1 (satu) buah mangkuk plastik berukuran kecil berwarna hijau kuning, dimana dari uang tersebut yang merupakan milik Terdakwa adalah uang tunai sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

- Bahwa permainan dadu putar dengan taruhan uang tersebut tidak ada ijinnya dari pihak yang berwenang ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

2. Osias Soleman Elik alias Man dibawah janiji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2017 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di Jalur 40 Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, terdakwa dan saksi telah ditangkap oleh anggota Kepolisian ;
- Bahwa awalnya saksi menggantikan orang lain yang menjadi Bandar judi dadu putar, dan pada saat permainan baru berjalan sebanyak empat kali, tiba-tiba saja saksi dan Terdakwa ditangkap oleh beberapa anggota Polisi dari Polda NTT beserta barang bukti kemudian kami dibawa ke kantor Polisi Polda NTT untuk diproses sesuai hukum yang berlaku ;
- Bahwa permainan judi dadu putar tersebut merupakan permainan yang bersifat untung-untungan karena tidak setiap pemasang atau pemain selalu dapat memenangkan permainan, adapun cara permainan dadu putar tersebut dilakukan oleh saksi sebagai bandar pertama saksi selaku bandar melakukan pemutaran dadu di atas piring kaca kemudian saksi selaku bandar akan menawarkan dua pilihan kepada pemain yaitu pilih atas atau pilih bawah jika pemain pilih atas maka akan meliputi angka 4,5,6 dan jika pemain pilih bawah maka akan meliputi angka yaitu 1,2,3 pemain selanjutnya memasang uang taruhannya kepada bandar setelah itu saksi selaku bandar memutar dadu dan menutupnya dengan mangkok kecil yang telah disediakan oleh saksi dan ketika dadu berhenti, mangkuk kecil kemudian dibuka dan selanjutnya tinggal dilihat angka berapa yang berada dibagian atas dadu, jika angka 5 yang berada di bagian atas maka pemain yang menang adalah yang memasang

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 278/Pid.B/2017/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bagian atas yakni 4,5,6 dan saksi selaku bandar wajib membayar kepada pemain sesuai dengan jumlah uang taruhan yang dipasang oleh pemain, jika pemain memasang uang taruhan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), maka saksi selaku bandar harus membayar sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada pemain yang menang dan sebaliknya jika yang keluar atau yang berada dibagian atas dadu setelah dadu dikocok adalah angka bawah yakni 1,2,3 maka yang menang adalah saksi selaku bandar dan uang taruhan para pemain tersebut menjadi milik saksi selaku bandar ;

- Bahwa benar barang bukti berupa uang kertas Rp.100.000,-(seratus ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang kertas Rp. 50.000,-(lima puluh ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas Rp. 2.000,-(dua ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas Rp. 1.000,-(seribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, 1 (satu) buah piring makan berwarna putih, 1 (satu) buah dadu putar berwarna hitam, dan 1 (satu) buah mangkuk plastik berukuran kecil berwarna hijau kuning adalah milik saksi sedangkan uang sebesar Rp.75.000,-(tujuh puluh lima ribu Rupiah) adalah milik terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak memiliki ijin dalam mengadakan permainan dadu putar dengan menggunakan taruhan uang ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2017 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di Jalur 40 Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Polda NTT ;
- Bahwa benar saat itu terdakwa sedang bermain permainan judi dadu putar dengan taruhan uang sedangkan yang menjadi bandar adalah Osias Soleman ;
- Bahwa alat yang dipergunakan adalah 1 (satu) buah piring makan berwarna putih, 1 (satu) buah dadu putar berwarna hitam, dan 1 (satu) buah mangkuk plastik berukuran kecil berwarna hijau kuning ;
- Bahwa awalnya Terdakwa sedang bermain dadu putar dan pada saat permainan baru berjalan sebanyak empat kali, tiba-tiba saja terdakwa dan Osias Soleman ditangkap oleh Polisi dari Polda NTT beserta barang bukti serta kami dibawa ke kantor Polisi Polda NTT untuk diproses lebih lanjut ;
- Bahwa Terdakwa baru bermain dua kali ;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 278/Pid.B/2017/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa memasang taruhan uang sebesar Rp.25.000,- dan Rp.50.000,- ;
- Bahwa permainan tersebut berlangsung di tempat terbuka ;
- Bahwa dalam permainan dadu putar tersebut, yang membayar pemenang adalah Osias Soleman selaku Bandar ;
- Bahwa permainan judi dadu putar tersebut merupakan permainan yang bersifat untung-untungan karena tidak setiap pemasang atau pemain selalu dapat memenangkan permainan, adapun cara permainan dadu putar tersebut dilakukan oleh saksi Osias Soleman sebagai bandar pertama Osias Soleman selaku bandar melakukan pemutaran dadu di atas piring kaca kemudian Osias Soleman selaku bandar akan menawarkan dua pilihan kepada pemain yaitu pilih atas atau pilih bawah jika pemain pilih atas maka akan meliputi angka 4,5,6 dan jika pemain pilih bawah maka akan meliputi angka yaitu 1,2,3 pemain selanjutnya memasang uang taruhannya kepada bandar setelah itu Osias Soleman selaku bandar memutar dadu dan menutupnya dengan mangkok kecil yang telah disediakan oleh Osias Soleman dan ketika dadu berhenti, mangkok kecil kemudian dibuka dan selanjutnya tinggal dilihat angka berapa yang berada dibagian atas dadu, jika angka 5 yang berada di bagian atas maka pemain yang menang adalah yang memasang bagian atas yakni 4,5,6 dan Osias Soleman selaku bandar wajib membayar kepada pemain sesuai dengan jumlah uang taruhan yang dipasang oleh pemain, jika pemain memasang uang taruhan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), maka Osias Soleman selaku bandar harus membayar sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada pemain yang menang dan sebaliknya jika yang keluar atau yang berada dibagian atas dadu setelah dadu dikocok adalah angka bawah yakni 1,2,3 maka yang menang adalah Osias Soleman selaku bandar dan uang taruhan para pemain tersebut menjadi milik Osias Soleman selaku bandar ;
- Bahwa benar uang sebesar Rp.75.000,- yang disita oleh Polisi adalah milik Terdakwa;
- Bahwa permainan tersebut tidak ada ijin dari yang berwajib ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Uang tunai sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari uang kertas Rp. 50.000,-(lima puluh ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar,

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 278/Pid.B/2017/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

uang kertas Rp. 20.000,-(dua puluh ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang kertas Rp. 5.000,-(lima ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2017 saksi Rony B. Kunang bersama Erwin S. Ratucoreh dan Alfiano Ch. Lao yang ketiganya Anggota Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di sekitar jalur 40 Kelurahan Sikumana, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, sedang berlangsung permainan judi dadu putar, kemudian mereka mendatangi jalur 40 di Kelurahan Sikumana Kecamatan Maulafa Kota Kupang ;
- Bahwa setelah sampai di Jalur 40 tersebut saksi Rony B Kunang bersama Erwin S. Ratucoreh dan Alfiano Ch. Lao mendapatkan ada kerumunan banyak orang sehingga dan setelah memastikan kerumunan tersebut adalah orang yang sedang bermain judi dadu putar, saksi Rony B Kunang bersama rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap Osias Soleman yang bertindak sebagai Bandar permainan dadu putar dan Terdakwa sebagai orang yang sedang bermain ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Rony B Kunang yang bersesuaian dengan keterangan saksi Osias Soleman Elik alias Man serta keterangan Terdakwa, dari penangkapan tersebut diperoleh barang bukti berupa : uang kertas Rp.100.000,-(seratus ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang kertas Rp. 50.000,-(lima puluh ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang kertas Rp. 20.000,-(dua puluh ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas Rp. 5.000,-(lima ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 2.000,-(dua ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas Rp. 1.000,-(seribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, 1 (satu) buah piring makan berwarna putih, 1 (satu) buah dadu putar berwarna hitam, dan 1 (satu) buah mangkuk plastik berukuran kecil berwarna hijau kuning, dimana dari uang tersebut yang merupakan milik Terdakwa adalah uang tunai sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Osias Soleman Elik alias Man yang didukung pula oleh keterangan Terdakwa terungkap bahwa permainan judi dadu putar tersebut merupakan permainan yang bersifat untung-untungan karena tidak setiap pemasang atau pemain selalu dapat memenangkan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 278/Pid.B/2017/PN Kpg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan, adapun cara permainan dadu putar tersebut dilakukan oleh saksi Osias Soleman sebagai bandar pertama Osias Soleman selaku bandar melakukan pemutaran dadu di atas piring kaca kemudian Osias Soleman selaku bandar akan menawarkan dua pilihan kepada pemain yaitu pilih atas atau pilih bawah jika pemain pilih atas maka akan meliputi angka 4,5,6 dan jika pemain pilih bawah maka akan meliputi angka yaitu 1,2,3 pemain selanjutnya memasang uang taruhannya kepada bandar setelah itu Osias Soleman selaku bandar memutar dadu dan menutupnya dengan mangkok kecil yang telah disediakan oleh Osias Soleman dan ketika dadu berhenti, mangkok kecil kemudian dibuka dan selanjutnya tinggal dilihat angka berapa yang berada dibagian atas dadu, jika angka 5 yang berada di bagian atas maka pemain yang menang adalah yang memasang bagian atas yakni 4,5,6 dan Osias Soleman selaku bandar wajib membayar kepada pemain sesuai dengan jumlah uang taruhan yang dipasang oleh pemain, jika pemain memasang uang taruhan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), maka Osias Soleman selaku bandar harus membayar sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada pemain yang menang dan sebaliknya jika yang keluar atau yang berada dibagian atas dadu setelah dadu dikocok adalah angka bawah yakni 1,2,3 maka yang menang adalah Osias Soleman selaku bandar dan uang taruhan para pemain tersebut menjadi milik Osias Soleman selaku bandar ;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Rony B. Kunang selaku Aparat Kepolisian yang bersesuaian pula dengan keterangan saksi Osias Soleman Elik alias Man serta keterangan Terdakwa, pada pokoknya terungkap bahwa saksi Osias Soleman Elik alias Man tidak mempunyai ijin dalam mengadakan permainan dadu putar dengan menggunakan taruhan uang tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa,
2. Menggunakan kesempatan main judi,
3. Yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 278/Pid.B/2017/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1. Barang siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang ataupun badan hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa Jhonry Djami alias Jhonry di persidangan, dan telah dibacakan identitasnya secara lengkap, dimana atas pertanyaan Hakim, telah mengaku dan membenarkan bahwa nama dan identitas yang disebut dalam surat Dakwaan tersebut dan dengan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan yang mana terdakwa sehat jasmani dan rohani serta terdakwa tidak mengalami cacat jiwa atau cacat perkembangan jiwa karena sakit dan juga terdakwa dapat menjawab secara lancar segala pertanyaan yang ditujukan kepadanya sehingga Para terdakwa dalam perkara ini dapat dimintakan pertanggung jawaban setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk kepada pelaku perbuatan yang didakwakan, sehingga harus dapat dibuktikan terdakwalah pelakunya oleh karena itu unsur ini tidak dapat dipertimbangkan tersendiri melainkan bersama-sama dengan unsur yang mengikutinya. Unsur "*Barang siapa*" tersebut secara mutatis mutandis akan terpenuhi bila unsur lain yang menunjuk kepada adanya suatu perbuatan / peristiwa pidana telah terpenuhi dan dapat dibuktikan bahwa terdakwa-lah pelaku perbuatan tersebut ;

## **Ad.2. Menggunakan kesempatan main judi :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi adalah permainan yang mendasarkan perharapan untuk menang pada umumnya bergantung pada keberuntungan/untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu jadi tambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain demikian juga termasuk permainan judi yaitu segala pertarungan tentang permainan yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada pokoknya telah terungkap :

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 278/Pid.B/2017/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 6 Agustus 2017 saksi Rony B. Kunang bersama Erwin S. Ratucoreh dan Alfiano Ch. Lao yang ketiganya Anggota Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur telah melakukan penangkapan terhadap saksi Osias Soleman Elik alias Man yang bertindak sebagai Bandar permainan dadu putar dan Terdakwa sebagai orang yang sedang bermain ;
- Bahwa permainan tersebut dilakukan di tempat terbuka ;
- Bahwa dari penangkapan tersebut diperoleh barang bukti berupa : uang kertas Rp.100.000,-(seratus ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang kertas Rp. 50.000,-(lima puluh ribu Rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang kertas Rp. 20.000,-(dua puluh ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas Rp. 5.000,-(lima ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar uang kertas Rp. 2.000,-(dua ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas Rp. 1.000,-(seribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, 1 (satu) buah piring makan berwarna putih, 1 (satu) buah dadu putar berwarna hitam, dan 1 (satu) buah mangkuk plastik berukuran kecil berwarna hijau kuning, dimana dari uang tersebut yang merupakan milik Terdakwa adalah uang tunai sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa permainan judi dadu putar tersebut merupakan permainan yang bersifat untung-untungan karena tidak setiap pemasang atau pemain selalu dapat memenangkan permainan ;
- Bahwa saksi Osias Soleman Elik alias Man tidak mempunyai ijin dalam mengadakan permainan dadu putar dengan menggunakan taruhan uang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa bertaruh dalam permainan dadu putar pada saksi Osias Soleman Elik alias Man dimana dalam permainan tersebut bersifat untung-untungan dengan menggunakan taruhan berupa uang, maka perbuatan yang demikian telah dapat dinilai sebagai perbuatan menggunakan kesempatan main judi sebagaimana dimaksud dalam unsur Pasal ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

### **Ad.3. Yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 :**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada pokoknya telah terungkap bahwa dalam mengadakan permainan dadu putar dengan

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 278/Pid.B/2017/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menggunakan taruhan uang tersebut, saksi Osias Soleman Elik alias Man tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab secara hukum, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, Majelis mempertimbangkan bahwa penjatuhan pidana pada hakekatnya bukanlah semata-mata sebagai suatu upaya balas dendam, akan tetapi sebagai upaya pembinaan yang dilakukan oleh Negara terhadap seorang yang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana dan sebagai upaya untuk mendidik serta memberi efek jera kepada terdakwa agar dapat merubah tingkah lakunya dikemudian hari dan menjadi orang yang lebih baik, tanpa mengurangi keseimbangan antara kepentingan terdakwa dengan kepentingan masyarakat, sehingga pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini, menurut Majelis Hakim sudah pantas dan setimpal dengan kesalahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

### HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas penyakit masyarakat khususnya perjudian ;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 278/Pid.B/2017/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

### HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang ;
- Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa masih berusia muda ;

Menimbang, bahwa oleh karena pembedaan hakekatnya merupakan suatu upaya pembinaan untuk menyadarkan dan kemudian mengembalikan pelaku ke dalam masyarakat sebagai anggota masyarakat yang baik, sehingga dengan menitik beratkan pada asas manfaat dan keadilan dimana dinilai dari dampak yang timbul dari perbuatan Terdakwa yang pada dasarnya tidak mempunyai dampak negatif langsung pada orang lain sedangkan apabila pembinaan terhadap Terdakwa dilakukan didalam tembok penjara, maka justru dapat menimbulkan efek yang lebih merusak/negative dalam upaya untuk mencapai hakekat pembinaan dan penyadaran itu sendiri, maka tanpa mengesampingkan pula asas kepastian hukum yakni terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana dan harus dijatuhi hukuman/pidana, Majelis berpendapat bahwa dalam penjatuan pidana penjara yang mengedepankan pada pembinaan terhadap seorang pelaku tindak pidana, tidak harus langsung dilakukan didalam tembok penjara, melainkan dapat pula dilakukan diluar tembok Lembaga Pemasyarakatan yakni dilakukan ditengah-tengah masyarakat halmana diatur pula sesuai ketentuan Pasal 14a KUHP ;

Menimbang, bahwa atas segenap pertimbangan tersebut, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 14a KUHP, Majelis Hakim berpendirian bahwa penjatuan pidana bersyarat / percobaan oleh Hakim telah cukup untuk menyadarkan terdakwa atas perbuatannya dan telah cukup pula sebagai pelajaran ataupun penjeraan bagi terdakwa sehingga terdakwa dapat kembali bermasyarakat dengan baik, menjauhkan diri dari perbuatan yang dilarang dan menjadi lebih bertanggungjawab terhadap keluarga, dan dalam penjatuan masa pidana bersyarat tersebut, ditetapkan pula syarat umum bahwa dalam kurun waktu tertentu yang ditentukan, terpidana tidak boleh melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dan apabila dalam kurun waktu masa bersyarat tersebut terpidana melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana, maka lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dalam perkara ini harus dijalankan oleh terpidana ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 278/Pid.B/2017/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari uang kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas Rp. 20.000,- (dua puluh ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang kertas Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 14a KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- 1) Menyatakan Terdakwa Jhonry Djami alias Jhonry telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan kesempatan untuk bermain judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303" ;
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan ;
- 3) Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada perintah/putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) Bulan habis ;
- 4) Memerintahkan agar barang bukti berupa : uang tunai sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari uang kertas Rp. 50.000,- (lima puluh ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, uang kertas Rp. 20.000,- (dua puluh ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang kertas Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, masing-masing dirampas untuk Negara ;
- 5) Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 278/Pid.B/2017/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Rabu, tanggal 28 November 2017 oleh kami, Edy Pramono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Prasetio Utomo, S.H., Tjokorda Putra Budi Pastima, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Noh. Fina, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh Umarul Faruq S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

Prasetio Utomo, S.H.

Edy Pramono, S.H., M.H.

TTD.

Tjokorda Putra Budi Pastima, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Noh. Fina.

Untuk Putusan resmi,

Panitera Pengadilan Negeri Kelas IA Kupang,

Drs. H.LM. SUDISMAN, SH.MH.

NIP.19641007 198503 1 003.-

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 278/Pid.B/2017/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)